



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan zona integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur secara lebih terarah, perlu menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571)
sebagaiman ...

sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025, Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU, menjadi rujukan dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR TAHUN 2025

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2025**

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas melaksanakan Pemilu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan. Dalam menjalankan tugasnya, KPU menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, dengan memberikan akses dan pelayanan kepada pemilih, peserta pemilu, serta para pemangku kepentingan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semangat pelayanan tersebut tercermin dalam tagline “KPU Melayani” yang menjadi dasar dalam memberikan layanan publik secara profesional dan inklusif.

Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap kualitas dan tata kelola penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), KPU Kabupaten Lombok Timur memandang pembangunan Zona Integritas sebagai sebuah solusi nyata. Zona Integritas bukan sekadar konsep, melainkan pendekatan strategis dan sistematis untuk memperkuat komitmen antikorupsi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan public.

Sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas menempatkan instansi pemerintah, termasuk KPU, dalam posisi strategis untuk merespons kebutuhan masyarakat melalui layanan yang lebih baik, cepat, dan efisien. Reformasi Birokrasi sendiri merupakan langkah awal dalam menata sistem penyelenggaraan pemerintahan agar

lebih efektif dan profesional, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang tepat sasaran dan berdampak nyata.

Namun demikian, proses Reformasi Birokrasi tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, serta lemahnya sistem pengawasan. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi*, yang menjadi acuan pelaksanaan reformasi secara terencana dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, birokrasi sebagai pelaksana kebijakan dituntut untuk terus melakukan pembenahan guna mempercepat pencapaian target Reformasi Birokrasi, khususnya dalam peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik.

Sebagai bentuk komitmen terhadap Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 sebagai pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pedoman ini bertujuan mendorong instansi pemerintah untuk melakukan transformasi signifikan, menumbuhkan budaya integritas, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelayanan publik.

Lebih dari sekadar instrumen teknis, Zona Integritas merupakan simbol kuat dari komitmen pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Seluruh upaya tersebut diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu membangun kepercayaan publik dan memastikan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, rencana kerja Zona Integritas disusun sebagai dokumen strategis yang memuat langkah-langkah konkret untuk mendorong budaya integritas dan pencegahan korupsi dalam tubuh organisasi. Dokumen ini bersifat dinamis, yang berarti perlu terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan internal organisasi serta perubahan lingkungan eksternal.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Zona Integritas, instansi pemerintah perlu mengembangkan *pilot project* yang dilaksanakan secara nyata dan terukur. Dalam pelaksanaannya, dua langkah penting perlu dilakukan, yaitu: (1) menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan indikator evaluasi Reformasi Birokrasi, dan (2)

menyederhanakan indikator proses dan hasil agar lebih fokus dan akurat. Oleh karena itu, penyusunan pedoman pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menjadi sangat penting sebagai landasan pelaksanaan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (*Roadmap*) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyusunan *roadmap* rencana kerja pembangunan Zona Integritas, sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam arah kebijakan dan pengambilan Keputusan yang strategis dalam upaya Pembangunan zona integritas;
2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan Pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Lombok Timur yang dapat diukur ketercapaian dan keberlanjutannya guna mencapai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
3. Memastikan rencana kerja berorientasi dalam Pembangunan zona integritas yang menekankan aspek partisipasi dari seluruh komponen jajaran KPU Kabupaten Lombok Timur.

Sasaran dari rencana kerja zona integritas adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta meningkatnya pelayanan publik yang prima melalui rencana kerja yang terukur dan berkelanjutan.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam dokumen rencana kerja ini, yang dimaksud dengan:

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja;
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan public;
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah; Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah- rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan;
5. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM;
7. Unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.

**PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS KORUPSI (WBK) / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

A. PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK)/wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dilakukan dengan beberapa pencanangan, antara lain:

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan dengan deklarasi/ Pernyataan dari pimpinan KPU Kabupaten Lombok Timur bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas;
2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah mendandatangani Dokumen Pakta Integritas. Pendatangannya dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas;
3. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public;
4. Komisi Pemberantasan Korupsi, ORI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada saat pencanangan ZI untuk instansi pusat dan instansi daerah.

B. PROSES PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan

Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya:

1. Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
2. Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta;
3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut.

Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi.

Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (*self assesment*) oleh TPI. Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan di usulkan ke Kementerian sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan.

Setelah unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen.



Gambar 1. Komponen Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Lombok Timur

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

1. Komponen Pengungkit

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Di bawah ini adalah rincian bobot komponen pengungkit penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT (60%)
1.	Manajemen Perubahan	5 %
2.	Penataan Tatalaksana	5 %
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15 %
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10 %
5.	Penguatan Pengawasan	15 %
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan	10 %

Tabel 1. Rincian bobot komponen pengungkit penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/ Menuju WBBM

2. **Komponen Hasil**

Rincian Bobot Indikator Hasil Unit Kerja:

NO	KOMPONEN HASIL	BOBOT (40%)
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas	20 %
2.	Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	20 %

Tabel 2. Rincian bobot komponen hasil penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/ Menuju WBBM

**RENCANA AKSI/ROADMAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) / WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

KOMPONEN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS;

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

1. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM; dan
- b. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.

2. Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun;
- b. Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;
 - b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Pimpinan menjadi role model dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - b. Pemilihan agen perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 - c. Pembangunan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - d. Keterlibatan Anggota KPU, dan seluruh Aparatur Sipil Negara Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

B. PENATAAN TATALAKSANA

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:

1. *Standar Operasional Prosedure (SOP)*

Penyusunan *Standar Operasional Prosedure (SOP)* dengan indikator sebagai berikut:

- a. Penyusunan *Standar Operasional Prosedure (SOP)* telah mengacu pada Proses Peta Bisnis KPU;
- b. Penerapan *Standar Operasional Prosedure (SOP)*;
- c. Reviu/Perbaikan *Standar Operasional Prosedure (SOP)*.

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi;
- b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi;
- c. Pelayanan publik menggunakan teknologi informasi;
- d. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik.

3. Keterbukaan Informasi Publik

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerapan kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki Indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur yang mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
- b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
- c. Monitoring dan Evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur.

2. Pola Mutasi Internal.

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan pola mutasi internal;
 - b. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal;
 - c. Monitoring dan Evaluasi kebijakan pola mutasi internal.
3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi.
- Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan *Training Need Analysis* Untuk pengembangan kompetensi.
 - b. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
 - c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
 - d. Memberikan kesempatan kepada ASN di Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur untuk mengikuti pengembangan kompetensi.
 - e. Melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - f. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
4. Penetapan Kinerja Individu.
- Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
 - b. Penerapan penetapan kinerja individu sesuai indikator level atasnya;
 - c. Penerapan penetapan kinerja individu secara periodik;
 - d. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan dan menjadi dasar untuk pemberian *reward*.
5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai, Indikator ini memperhatikan Penerapan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai telah dilaksanakan.
6. Sistem Informasi Kepegawaian, indikator ini memperhatikan Pemutakhiran Informasi Kepegawaian telah dilakukan secara berkala.

D. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja memiliki Indikator sebagai berikut:

1. Keterlibatan Pimpinan.

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan;
 - b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja;
 - c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan yang telah berorientasi hasil;
- b. Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria *Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound* (SMART);
- c. Penyusunan Laporan Kinerja tepat waktu;
- d. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja;
- e. Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

E. PENGUATAN PENGAWASAN

Komponen Penguatan Pengawasan Memiliki Indikator adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Gratifikasi.

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. *Public Campaign* tentang Pengendalian Gratifikasi.
- b. Mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi.

2. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membangun Lingkungan Pengendalian Unit Kerja.
- b. Melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan;
- c. Melaksanakan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi;
- d. Memsosialisasikan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) kepada pihak terkait.

3. Pengaduan Masyarakat.

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerapkan Kebijakan Pengaduan Masyarakat.
- b. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat.
- c. Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat.

4. *Whistle Blowing System.*

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerapkan *Whistle Blowing System.*
- b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan *Whistle Blowing System.*
- c. Menindak lanjuti hasil Evaluasi Penerapan *Whistle Blowing System.*

5. Penanganan Benturan Kepentingan.

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
- b. Mensosialisasikan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan;
- c. Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
- d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Benturan Kepentingan;
- e. Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Pelaksanaan Benturan Kepentingan.

F. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan mudah dijangkau) pada KPU Kabupaten Lombok Timur.
2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu:

1. Standar Pelayanan.

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Unit kerja telah menyusun/memiliki kebijakan Standar Pelayanan;
- b. Telah memaklumkan standar pelayanan;
- c. Telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan dan mensosialisasikan pada berbagai platform yang dimiliki serta mudah diakses;
- d. Melakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP di diterapkan di KPU Kabupaten Lombok Timur;
- e. Publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

2. Budaya Pelayanan Prima

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
- b. Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- c. Unit kerja telah memiliki sistem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
- d. Unit kerja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi;
- e. Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan;
- f. Unit kerja telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
- g. Unit kerja terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi serta inovasi pelayanan.

3. Pengelolaan Pengaduan.

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!;
- b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan;
- c. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi.

4. Penilaian Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan.

Indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

- a. Unit kerja telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara

terbuka;

- c. Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan;
- b. Membangun database pelayanan yang terintegrasi;
- c. Perbaikan pelayanan secara berkala.

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2025

NO.	PENILAIAN	LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN			
	i. Penyusunan Tim Kerja			
	a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	SK Nomor 08 tahun 2025 tentang pembentukan tim kerja pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas korupsi dan wilayah Birokrasi bersih melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025	Salinan SK Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI Kab. Lombok Timur Berita Acara Pembentukan Tim Kerja dan Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Melayani di Lingkungan KPU Kab. Lombok Timur Tahun 2025 Daftar Hadir Penetapan Tim Rencana Kerja Pembangunan ZI Notula Rapat Pembentukan Tim dan Rencana Kerja Pembangunan ZI Video Profil Pembangunan ZI KPU Kab. Lombok Timur Dokumentasi	04 - 08 Agustus 2025
	b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas	Rapat Penetapan Tim Pembangunan ZI KPU Kabupaten Lombok Timur	Salinan SK Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI Kab. Lombok Timur Berita Acara Pembentukan Tim Kerja dan Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Melayani di Lingkungan KPU Kab. Lombok Timur Tahun 2025	04 - 08 Agustus 2025

NO.	PENILAIAN		LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
				Daftar Hadir Penetapan Tim Rencana kerja Pembangunan ZI Notula Rapat Pembentukan Tim dan Rencana Kerja Pembangunan ZI Video Profil Pembangunan ZI KPU Kab. Lombok Timur Dokumentasi	
ii.	Rencana Pembangunan Zona Integritas				
	a.	Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas telah disusun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Lombok Timur	Salinan SK Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI Kab. Lombok Timur Video Profil Pembangunan ZI KPU Kab. Lombok Timur Berita Acara Pembentukan Tim Kerja dan Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Melayani di Lingkungan KPU Kab. Lombok Timur Tahun 2025 Daftar Hadir Penetapan Tim Rencana Kerja Pembangunan ZI Notula Rapat Pembentukan Tim dan Rencana Kerja Pembangunan ZI Dokumentasi	11 - 25 Agustus 2025
	b.	Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	Rencana kerja relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM dan telah disusun kedalam target target prioritas WBK/WBBM	Salinan SK Rencana Kerja Pembangunan ZI Kab. Lombok Timur Tahun 2025 Rencana Aksi Kerja	11 - 25 Agustus 2025
	c.	Terdapat mekanisme atau media	Pembangunan Zona Integritas	Banner Zona Integritas	25 Agustus 2025 -

NO.	PENILAIAN		LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
		untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	menuju WBK/WBBN telah disosialisasikan diawali dengan pembentukan ZI	Pamphlet Tolak Gratifikasi pada aplikasi Facebook Jdihkpu_Lotim Dokumentasi Penandatanganan Pakta Integritas Banner Budaya Kerja Tangkapan Layar Kegiatan Pencanangan ZI KPU Kab. Lombok Timur pada Aplikasi Facebook KPU Kab. Lombok Timur Pamphlet Kawasan Zona Integritas wilayah bebas korupsi Tahun 2025 Tangkapan Layar KPU Kab. Lombok Timur Kawasan Zona Integritas WBK dan Gratifikasi pada Aplikasi Facebook Tangkapan Layar KPU Kab. Lombok Timur "No Korupsi Jangan Memberi Jangan Menerima"	31 Desember 2025
iii.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM				
	a.	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	Kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana baik yang terdapat pada Perjanjian Kinerja dapat dilihat dari realisasi anggaran dan smart	Salinan SK Rencana Kerja Pembangunan ZI Kab. Lombok Timur Tahun 2025	01 September 2025 - 31 Desember 2025
	b.	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan berdasarkan rencana aksi setiap bulan, dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik	Daftar hadir, Undangan, Notula Rapat, Berita Acara rapat evaluasi dan monev pembangunan Zona Integritas.	01 September 2025 - 31 Desember 2025

NO.	PENILAIAN		LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
	c.	Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur	Daftar hadir, Undangan, Notula Rapat, Berita Acara rapat evaluasi dan monev pembangunan Zona Integritas.	01 Agustus 2025 - 31 Desember 2025
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kerja					
	a.	Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan nyata seperti terlibat dalam tim pembangunan Zona Integritas (ZI) maupun kegiatan lainnya. Mencatat kehadiran setiap hari serta proaktif dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan	Apel pagi setiap hari Senin Penyampaian LHKPN, LHKASN dan SPT Knowledge sharing Kegiatan-kegiatan Lain. (Senam, Gotong-royong, dll.)	Agustus 2025 - Desember 2025
	b.	Sudah ditetapkan agen perubahan	Agen perubahan telah ditetapkan sebagaimana terdapat dalam SK Nomor..... Tahun 2025 tentang Pembentukan Agen Perubahan dalam Program Mikro Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur	SK pembentukan Tim agen perubahan Nomor..... Tahun 2025 tentang Pembentukan Agen Perubahan dalam Program Mikro Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur	08 - 15 Agustus 2025
	c.	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir pelayanan prima di KPU Kabupaten Lombok Timur melalui kegiatan yang berorientasi pada memaksimalkan pemberian layanan pada masyarakat	PKPU 3 Tahun 2023 tentang Tugas Fungsi, SOTK KPU; PKPU 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja KPU; Dokumentasi Melayani Pendaftaran Calon Legislatif DPRD Kabupaten dan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 yang dapat diakses di YOUTUBE	Agustus 2025 - Desember 2025

NO.	PENILAIAN			LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
					Tangkapan Layar menu Live Streaming Pendaftaran DPRD dan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lomobk Timur Tahun 2024	
					Surat Keputusan tentang Budaya Kerja	
					Membuat tagline budaya kerja	
					Pembentukan unit pengawal integritas	
	d.	Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Seluruh SDM KPU Kabupaten Lombok Timur ikut terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBN yang ditunjukkan dengan tertib dalam melaporkan LHKPN dan LHKASN, serta penandatanganan Piagam Deklarasi Pembangunan ZI	SK Tim Pembangunan ZI dan SK Tim Agen Perubahan	Agustus 2025 - Desember 2025	
				Rencana Kerja Pembangunan ZI		
				Pakta Integritas seluruh Anggota dan Sekretariat KPU Kab. Lombok Timur		
				LHKPN dan LHKASN		
2. PENATAAN TATALAKSANA						
	i.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama				
	a.	SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	SOP telah mengacu pada Peta proses bisnis yang selaras	SOP Pada setiap unit kerja di Kpu Kab. Lombok Timur	Agustus 2025 - Oktober 2025	
	b.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	KPU Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan SOP dan juga melakukan SOP yang telah diterapkan	Video Pelayanan Publik	September 2025 - Desember 2025	
				Dokumen kegiatan berbasis SOP		
	c.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	SOP utama telah dilakukan evaluasi dan telah ditindak lanjuti berupa perbaikan SOP	Tabel Evaluasi SOP	September 2025 - Desember 2025	
				Seluruh SOP Pada setiap unit kerja di KPU Kab. Lombok Timur		

NO.	PENILAIAN		LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
	ii.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			
	a.	Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi	KPU Kabupaten Lombok Timur telah memiliki sistem pengukuran kinerja menggunakan tekhnologi informasi dan inovasi	Aplikasi E-Monev Aplikasi SAKTI Kemenkeu E-RPP Evaluasi bulanan kinerja unit kerja E-Arsip E-SPIP Aplikasi MyASN SS DASBOAR E-PPID Aplikasi Pelaporan Kinerja Bulanan Subbagian Aplikasi SRIKANDI	Agustus 2025 - Desember 2025
	b.	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	KPU Kabupaten Lombok Timur telah menggunakan tekhnologi informasi dalam pemberian layanan kepada publik	Aplikasi E-Monev Aplikasi SAKTI Kemenkeu E-RPP Evaluasi bulanan kinerja unit kerja E-Arsip E-SPIP Aplikasi MyASN SS DASBOAR E-PPID Aplikasi Pelaporan Kinerja Bulanan Subbagian Aplikasi SRIKANDI	Agustus 2025 - Desember 2025

NO.	PENILAIAN		LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
	c.	Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	KPU Kabupaten Lombok Timur telah melakukan pelayanan kepada publik menggunakan teknologi informasi	Aplikasi E-Monev	Agustus 2025 - Desember 2025
				Aplikasi SAKTI Kemenkeu	
				E-RPP	
				Evaluasi bulanan kinerja unit kerja	
				E-Arsip	
				E-SPIP	
				Aplikasi MyASN	
				SS DASBOAR E-PPID	
				Aplikasi Pelaporan Kinerja Bulanan Subbagian	
				Aplikasi SRIKANDI	
	d	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	KPU Kabupaten Lombok Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi (Aplikasi) pengukuran kinerja unit kerja operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan publik	September 2025 dan Desember 2025
iii.	Keterbukaan Informasi Publik				
	a.	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	Kebijakan keterbukaan informasi public telah diterapkan	SK PPID TAHUN 2025	Agustus 2025 - Desember 2025

NO.	PENILAIAN		LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
				SK BAKOHUMAS TAHUN.....	
				SK Daftar Informasi Publik	
				E-PPID	
				Website	
				Akun medsos KPU Kab. Lombok Timur	
				Piagam Penghargaan dari KI Prov NTB	
	b.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi public telah dilakukan	Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	September 2025 - Desember 2025
3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR				
	i.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi			
	a.	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Kebutuhan Pegawai sudah mengacu kepada peta jabatan, dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.	Usulan penempatan ASN pada Unit kerja Subbgian dilingkup Sekretariat KPU Kab. Lombok Timur	Agustus 2025 - Desember 2025
				SK Sekretaris KPU Prov NTB Nomor 46 tahun 2025 tentang.....	

NO.	PENILAIAN		LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
	b.	Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan Pegawai sudah sesuai terhadap kebutuhan pegawai yang disusun perjabatan	SK CPNS	Agustus 2025 - Desember 2025
				SK PPPK	
	c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	KPU Kabupaten Lombok Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Agustus 2025 - Desember 2025
	ii. Pola Mutasi Internal				
	a.	Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan	Untuk pengembangan karir pegawai sudah dilakukan mutasi antar jabatan	Usulan penempatan ASN pada Unit kerja Subbagian dilingkup Sekretariat KPU Kab. Lombok Timur	Agustus 2025 - Desember 2025
				SK Sekretaris KPU Prov NTB Nomor 46 tahun 2025 tentang	
	b.	Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	Mutasi internal pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi	Usulan penempatan ASN pada Unit kerja Subbagian dilingkup Sekretariat KPU Kab. Lombok Timur	Agustus 2025 - Desember 2025

NO.	PENILAIAN		LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
				SK Sekretaris KPU Prov NTB Nomor 46 tahun 2025 tentang	
	c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan	Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Oktober 2025 dan Desember 2025
iii.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi				
	a.	Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi	Unit kerja telah melakukan pengembangan kompetensi pegawai dengan diklat pendidikan dan pelatihan serta assesment pegawai	Pemetaan kebutuhan pelatihan ASN	Juli - Desember 2025
	b.	Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Usulan penempatan ASN pada Unit kerja Subbgian dilingkup Sekretariat KPU Kab. Lombok Timur SK Sekretaris KPU Prov NTB Nomor 46 tahun 2025 tentang Dokumen rencana dan pelaksanaan pelatihan ASN sertifikat pelatihan ASN Penilaian kinerja Pegawai (SKP, Validasi kinerja harian pegawai)	Juli - Desember 2025
	c.	Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	STRUKTUR ORGANISASI NOMINATIF PEGAWAI	Juli - Desember 2025

NO.	PENILAIAN			LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
					dokumen standar kompetensi jabatan	
					evaluasi terhadap pemenuhan kompetensi oleh pejabat	
					Peta Jabatan	
	d.	Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Seluruh pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti Diklat/Pengembangan Kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan pegawai yang tertuang dalam surat tugas	Pemetaan kebutuhan pelatihan ASN	Juli - Desember 2025	
			sertifikat pelatihan			
	e.	Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, <i>in-house training</i> , coaching, atau mentoring)	Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur sesuai kebijakan pengembangan kompetensi pegawai yang di tetapkan oleh pimpinan memberikan kesempatan dan menugaskan pegawai untuk mengikuti pelatihan Pengembangan Kompetensi yang diperlukan berdasarkan hasil analisis pengembangan kompetensi pegawai	Pemetaan kebutuhan pelatihan ASN	Juli - Desember 2025	
			sertifikat			
	f.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Monitoring dan evaluasi terhadap komptensi di laksanakan untuk mengetahui kesesuaian dan efektifitas Pelatihan dalam meningkatkan kinerja pegawai yang bersangkutan	Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Juli - Desember 2025	

NO.	PENILAIAN	LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
iv.	Penetapan Kinerja Individu			
a.	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	Penetapan kinerja individu sebagaimana tersimplikasi dalam SKP sesuai PERMENPAN RB nomor 08 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil dimana target kinerja pegawai <i>Cascade</i> dengan target kinerja pimpinan/atasan langsung.	Perjanjian Kinerja	Agustus 2025 - Desember 2025
			SKP	
b.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	Penetapan kinerja individu sebagaimana tersimplikasi dalam SKP sesuai PERMENPAN RB nomor 08 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil dimana target kinerja pegawai <i>Cascade</i> dengan target kinerja pimpinan/atasan langsung.	Perjanjian Kinerja	Agustus 2025 - Desember 2025
			SKP	
c.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Pengukuran kinerja individu baru dapat dilaksanakan dalam periode tahunan namun saat ini sedang dilakukan simulasi pencatatan kinerja harian dalam format agenda kegiatan harian sebagai bahan pelaporan secara priodik/berkala	SKP	Agustus 2025 - Desember 2025
			Lembar kerja Validasi kinerja harian pegawai	
d.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i>	Hasil Penilaian Kinerja Individu telah dijadikan dasar dalam proses pemberian penghargaan di internal	Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi	17 Agustus 2025 - 31 Desember 2025

NO.	PENILAIAN			LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
				satker	Pengisian Jabatan dilakukan dengan merujuk pada hasil SKP	
					Lembar kerja Validasi kinerja harian pegawai	
	v. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai					
	a.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Pelaksanaan penegakan ketentuan disiplin Kode etik/ Kode perilaku pegawai mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud UU Nomor 05 tahun 2014, PP Nomor 94 tahun 2021, Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017	Dokumen Presensi Elektronik dan manual	Agustus 2025 - Desember 2025	
				Laporan Rekap Kehadiran		
				Unit Pengawal Integritas		
				Rekap pemotongan tukin		
	vi. Sistem Informasi Kepegawaian					
	a.	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Data informasi kepegawaian telah dimutakhirkan berbasis sistem informasi yang diberlakukan di lingkungan KPU	E-Dosir ASN	Agustus 2025 - Desember 2025	
				Daftar nominatif pegawai		
				Tangkapan layar SIMPEG		
				TANGKAPAN LAYAR MY SAPK		
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS						
	i. Keterlibatan Pimpinan					

NO.	PENILAIAN		LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
	a.	Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan	LAPORAN EVALUASI SAKIP	Agustus 2025 - Desember 2025
				KARTU KENDALI SAKIP	
				Dokumentasi rapat penyusunan PK dan PK perubahan	
				Rencana aksi kinerja dan rencana kinerja tahunan	
		Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja	Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	LAPORAN EVALUASI SAKIP	Agustus 2025 - Desember 2025
				KARTU KENDALI SAKIP	
				Dokumentasi rapat penyusunan PK dan PK perubahan	
	b.	Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja	Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Rencana aksi kinerja dan rencana kinerja tahunan	Agustus 2025 - Desember 2025
				Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja secara berkala	
	c.	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja secara berkala	Agustus 2025 - Desember 2025
	ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja				
	a.	Dokumen perencanaan kinerja sudah ada	Sudah terdapat seluruh dokumen perencanaan	Dokumentasi rapat penyusunan PK awal dan PK perubahan	Agustus 2025 - September 2025
				Rencana aksi kinerja dan rencana kinerja tahunan	
				IKU KPU Kabupaten Lombok Timur	

NO.	PENILAIAN		LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
	b.	Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Dokumentasi rapat penyusunan PK awal dan PK perubahan	Agustus 2025 - September 2025
				Rencana aksi kinerja dan rencana kinerja tahunan	
				IKU KPU Kabupaten Lombok Timur	
	c.	Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sudah terdapat indikator kinerja utama (IKU)	IKU KPU Kabupaten Lombok Timur	Agustus 2025 - September 2025
				SK Penetapan IKU	
	d.	Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART	Indikator kinerja telah SMART	PK awal dan PK perubahan	Agustus 2025 - September 2025
				Rencana aksi kinerja dan rencana kinerja tahunan	
				IKU KPU Kabupaten Lombok Timur	
	e.	Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Laporan Kinerja telah disusun tepat waktu	LAKIP	Agustus 2025 - September 2025
	f.	Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	LAKIP	Agustus 2025 - September 2025
	g.	Terdapat sistem	Terdapat upaya peningkatan	Laporan Kinerja harian pegawai	Agustus 2025 -

NO.	PENILAIAN		LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
			informasi/mekanisme informasi kinerja	kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Desember 2025
					Penilaian SKP
					Laporan SPIP
					Laporan JDIH
					LPJ Bulanan
	h	Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Pengelola akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Sertifikat assesment SAKIP	Agustus 2025 - Desember 2025
5.	PENGUATAN PENGAWASAN				
	i.	Pengendalian Gratifikasi			
		a.	Telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	Public Campaign mengenai gratifikasi dilaksanakan secara berkala	Banner Tolak Gratifikasi
					Banner Kawasan Zona Integritas WBK dan WBBM
					Sosialisasi mengenai internalisasi Tolak Gratifikasi
		b.	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	SK PEMBENTUKAN UPG
					PAKTA INTEGRITAS
					LAPORAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NO.	PENILAIAN		LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
				Dokumentasi kegiatan UPG	
	ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				
	a.	Telah dibangun lingkungan pengendalian pembahsan di skip)	Lingkungan pengendalian sebagian besar telah dibangun, penilaian resiko dilaksanakan	SK Satgas SPIP KPU Kabupaten Lombok Timur	Agustus 2025 - Desember 2025
				Kartu Kendali SPIP	
				Laporan SPIP per Semester	
	b.	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Penilaian resiko yang baru dapat dilaksanakan yaitu level aktifitas pada empat unit kerja	SK Satgas SPIP KPU Kabupaten Lombok Timur	Agustus 2025 - Desember 2025
				Dokumen Penilaian Resiko	
	c.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Atas resiko yang telah teridentifikasi telah dilaksanakan tindak lanjut sesuai RTL hasil penilaian risiko dan perbaikan infrastruktur pengendalian berupa SOP	Dokumen kegiatan pengendalian risiko	Agustus 2025 - Desember 2025

NO.	PENILAIAN		LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
	d.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	SPI telah dikomunikasikan pada pihak terkait	Kegiatan Sosialisasi SPI	25 - 31 Agustus 2025
iii.	Pengaduan Masyarakat				
	a.	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Kebijakan pengaduan masyarakat telah di implementasikan	TANGKAPAN LAYAR WEB MENU PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)	Agustus 2025 - Desember 2025
				Laporan SKM	
	b.	pengaduan masyarakat dtindaklanjuti	Pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti	TINDAK LANJUT LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT	Agustus 2025 - Desember 2025
	c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Monitoring dan Evaluasi terhadap telah dilaksanakan secara berkala	Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi terkait penanganan pengaduan masyarakat	Oktober 2025 - Desember 2025
	d.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah di tindak lanjuti	LAPORAN hasil monitoring dan evaluasi PENGADUAN MASYARAKAT	Oktober2025 - Desember 2025

NO.	PENILAIAN	LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
	iv. Whistle-Blowing System			
	a. Whistle-Blowing System telah diterapkan	Whistle Blowing System telah diterapkan	TANGKAPAN LAYAR WEB MENU PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)	Agustus 2025 - Desember 2025
	b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	Whistle Blowing baru ditetapkan secara legal formal melalui kegiatan sosialisasi	Telah dilakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Penerapan Whistle Blowing System di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Timur dibuktikan berupa : 1. Sosialisasi GOL (Gratifikasi Online) 2. Sosialisasi SP4N - LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR))	01 - 31 Agustus 2025
	c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	Whistle Blowing baru ditetapkan secara legal formal melalui kegiatan sosialisasi	Laporan Kegiatan Sosioalisasi GOL (Gratifikasi Online), SP4N LAPOR	01 - 31 Desember 2025
	v. Penanganan Benturan Kepentingan			
	a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	PAKTA INTEGRITAS Surat Pernyataan tidak memiliki Benturan Kepentingan	25-29 Agustus 2025

NO.	PENILAIAN		LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
	b.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Sosialisasi Benturan Kepentingan	Agustus 2025 - Desember 2025
	c.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Penanganan benturan telah diterapkan	Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	Agustus 2025 - Desember 2025
	d.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Rapat Evaluasi terkait penanganan Benturan Kepentingan	Oktober 2025
	e.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Telah ditindaklanjuti	Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	Oktober 2025 dan Desember 2025
6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
	i.	Standar Pelayanan			
	a.	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan terdapat inovasi terkait standar pelayanan	SOP Pelayanan	Agustus - September 2025
	b.	Standar pelayanan telah dimaklumkan	Standar pelayanan telah dimaklumkan sesuai dengan yang ditetapkan oleh organisasi	MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI MAKLUMAT PELAYANAN DAN WAKTU PELAYANAN	Agustus - Desember 2025

NO.	PENILAIAN		LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
	c.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Seluruh SOP sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh organisasi	Rapat Evaluasi terkait reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	September - Desember 2025
	d.	telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Telah dilakukan review atas standar pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan	MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI	September - Desember 2025
				MAKLUMAT PELAYANAN DAN WAKTU PELAYANAN	
				SOP PPID	
	ii.	Budaya Pelayanan Prima			
	a.	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Sosialisasi / Pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya prima	Pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi ASN	Juli - Desember 2025
	b.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Media informasi layanan dapatb dengan mudah diakses oleh publik	Benner Pelayanan	Agustus - Desember 2025
				Media Sosial (Facebook, Instagram dan YouTube)	
				PPID	
				JDIH	

NO.	PENILAIAN		LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
	c.	Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	Telah dilakukan kompensasi pelayanan prioritas terhadap penerima layanan	Program pemberian <i>reward</i> kepada ASN	Agustus - Desember 2025
	d.	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Sarana layanan telah terpadu/terintegrasi	Website	Agustus - Desember 2025
	e.	Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	telah terdapat inovasi pelayanan publik	Barcode PPID dan JDIH	Agustus - Desember 2025
				E-RPP	
				Link Video JDIH	
				Link Video PPID	
	f.	Terdapat inovasi pelayanan	KPU Kabupaten Lombok Timur telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan dengan masyarakat dengan cara membuat link/barcode untuk pelayanan online	E-RPP	Agustus - Desember 2025
				Aplikasi Pelaporan Kinerja Bulanan Subbagian	
	iii.	Pengelolaan Pengaduan			
		a.	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	KPU Kabupaten Lombok Timur telah memiliki media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online	DUMAS dan UPG
Tangkapan Layar DUMAS					
Dokumen Terkait DUMAS					

NO.	PENILAIAN		LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
	b.	Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	KPU Kabupaten Lombok Timur telah memiliki unit yang mengelola pengaduan	SK UPG	Oktober 2025 dan Desember 2025
	c.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	KPU Kabupaten Lombok Timur telah melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Rapat evaluasi atas penanganan keluhan	Oktober 2025 dan Desember 2025
iv. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan					
	a.	Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Hasil Survei	Laporan SKM	01 - 31 Agustus 2025
				laporan tindaklanjut hasil SKM	
	b.	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Laporan Hasil Survei	Laporan SKM	01 - 31 Agustus 2025
				laporan tindaklanjut hasil SKM	
	c.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat		Rapat terkait tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Agustus 2025 - Desember 2025
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi					
	a.	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan	PPID	Agustus - Desember 2025
				JDIH	
				E-ARSIP	

NO.	PENILAIAN		LANGKAH AKSI	EVIDEN	TARGET WAKTU
	b.	Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	Aplikasi SAKTI E-MONEV	Agustus - Desember 2025
	c.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	Telah dilakukan Evaluasi pelaksanaan layanan informasi	surat Dinas KPU tentang Pembaruan Laman JDIH Dokumen tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan hasil evaluasi	Agustus - Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



RONI ARDIYANAWAN